

Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) : Mengawal Dana Investor di Pasar Modal

Nikmah Mentari*

Abstract

Investor protection in the capital market focuses on protecting funds, assets and capital that has been deposited. This is due to the importance of maintaining trust in investors who give trust to capital market institutions. This study aims to examine more deeply the protection of investor capital in the implementation of Indonesia Securities Investor Protection. The method used in this study is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Indonesia SIPF is organized by PT Indonesia Securities Investor Protection Program Organizer (P3IEI). Lost funds for Single Investor Identification (SID) owners who are placed with Securities Dealer Brokers (PPE) or Custodian Banks can be recovered as long as both parties are included in DPP Members. In addition, there are technical steps that must be carried out by investors to submit claims for loss of funds. In the United States, Investor fund protection is through the Securities Investor Protection Corporation (SIPC). SIPC coverage is available in two different situations, namely insolvent companies or bankrupt companies.

Keywords : Protection Fund; Investor's Capital; Indonesia SIPF

Abstrak

Perlindungan investor di pasar modal berfokus pada perlindungan atas dana, aset maupun modal yang telah disetorkan. Hal ini mengingat pentingnya menjaga kepercayaan atas investor yang memberi amanah pada lembaga pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan modal investor dalam penyelenggaraan Indonesia Securities Investor Protection. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Indonesia SIPF diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Dana yang hilang bagi pemilik *Single Investor Identification* (SID) yang ditempatkan pada Perantara Pedagang Efek (PPE) atau Bank Kustodian dapat direcovery selama kedua pihak tersebut termasuk ke dalam Anggota DPP. Selain itu terdapat tahapan teknis yang harus dilakukan oleh investor untuk mengajukan klaim atas kehilangan dananya. Di Amerika Serikat, perlindungan dana Investor melalui Securities Investor Protection Corporation (SIPC). cakupan SIPC tersedia dalam dua jenis situasi yang berbeda yakni perusahaan yang insolvent (tidak mampu bayar) atau perusahaan bangkrut (*pailit*).

Kata Kunci : Dana Perlindungan; Modal Investor; Indonesia SIPF

* Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: nikmah.mentari@hangtuah.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia.

Pendahuluan

Investasi melalui pasar modal kini mengalami tren di berbagai kalangan. Hal ini merujuk pada jumlah investor hingga 28 Desember 2022 di pasar modal mencapai 37,5% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021 (Bareksa, 2022). Performa Pasar Modal Indonesia sepanjang tahun 2022 menunjukkan catatan stabil, serta terus mengindikasikan kinerja positif. Hal ini nampak dari sejumlah indikator seperti aktivitas perdagangan, stabilitas pasar, jumlah penghimpunan dana, serta jumlah investor ritel (individu) yang terus merangkak naik (indonesiasipf.co.id, 2023).

Berbeda dengan investasi langsung sebagai investasi jangka panjang, investor di pasar modal (investasi portofolio) mencari keuntungan jangka pendek melalui *capital gain*, yang merupakan selisih dari harga ketika menjual dan harga ketika membeli yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Karena itu, investasi di pasar modal memiliki karakteristik antara lain: investor bukan sebagai pemilik perusahaan, tetapi pemegang saham perusahaan; investor tidak bertujuan untuk berpartisipasi dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbeda dengan investasi langsung, instrumen investasi di modal pasar dapat dialihkan sewaktu-waktu oleh investor melalui mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia (Abubakar dan Handayani, 2019).

Pasar modal pada dasarnya merupakan salah satu sarana efektif untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan suatu negara. Hal ini mengingat pasar modal sebagai wadah yang dapat mengarahkan pengumpulan dana jangka panjang dari publik untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif (Suratman dkk, 2020). Perusahaan menjadikan pasar modal sebagai media dalam mendapatkan modal dengan melakukan penjualan hak kepemilikan atas efek kepada publik (Dewi dkk, 2021; Sujatmiko dan Afriana, 2015). Selain itu, investasi di pasar modal mengedepankan prinsip kepercayaan. Hal ini mengingat, investor di pasar modal menaruh harapan besar terhadap modal maupun aset yang telah diinvestasikan ke dalam instrumen portofolio. Prinsip kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan landasan penting yang harus tercermin dalam penyesuaian tatanan hukum pasar modal dengan kepentingan para pihak di dalamnya. Khususnya, melindungi investor dari tindakan yang dapat merusak kepercayaan investor itu sendiri (Tavinayati dan Qamariyanti, 2009). Dalam hal investasi, tidak dapat dihindari adanya kemungkinan kerugian akibat hilangnya modal yang telah ditempatkan oleh investor. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas di pasar modal, serta mempertahankan kepercayaan investor atas keberadaan modal tersebut, maka diaturlah Dana Perlindungan Pemodal (*Securities Investor Protection*) dengan menunjuk pihak Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP).

Pembentukan dana perlindungan investor merupakan salah satu bentuk perlindungan investor yang direkomendasikan oleh International Securities Commission (IOSCO). Untuk meningkatkan daya saing, transaksi pasar modal memerlukan penambahan model untuk melindungi aset investor berupa dana perlindungan investor. Dana perlindungan investor adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi investor dari kehilangan dana investasi. Berbeda dengan Dana Jaminan yang dipungut dan dikelola oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai lembaga kliring dan penjaminan untuk melindungi investor dari risiko penyelesaian, Dana Perlindungan Pemodal adalah sistem yang dibentuk untuk melindungi perusahaan efek untuk melindungi investor (Purboningtyas dan Prabandari, 2019).

Pada awalnya, pengaturan Dana Perlindungan Pemodal (selanjutnya disebut DPP) diatur melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Akan tetapi, setelah beralihnya pengawasan Bapepam-LK pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (POJK DPP). Menindaklanjuti POJK tentang DPP tersebut, pihak yang dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal ialah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal. Legitimasinya dipertegas melalui POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (POJK PDPP) dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan penyelenggara dana perlindungan pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal yang berbentuk Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF), merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal. Aset Pemodal yang dimaksud ialah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian (Mentari, 2021; Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 49/POJK.04/2016). Dana Perlindungan Pemodal berfungsi ketika Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang dan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya hingga akan dicabut oleh OJK (Pasal 24 POJK Nomor 49/POJK.04/2016).

Berkaitan dengan ketidakmampuan Kustodian mengembalikan aset, tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Dalam hal ini penting untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan dampak terjadinya kerugian terhadap investor di pasar modal serta perlindungan aset investor dalam penyelenggaraan Indonesia SIPF berdasarkan aturan OJK.

Metode Penelitian

Penelitian pada karya ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pada pendekatan perundang-undangan akan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan pendekatan konseptual yang akan ditelaah ialah konsep perlindungan pemodal. Lebih lanjut, pada pendekatan perbandingan, ialah mengkaji penerapan perlindungan pemodal di negara lain yakni Amerika Serikat.

Analisis dan Diskusi

Dampak Kerugian Investor di Pasar Modal Kerugian Akibat Risiko Investasi

Peranan pasar modal selain sebagai investasi jangka panjang, juga merupakan diversifikasi investasi bagi investor. Adanya investasi di pasar modal yang biasa disebut investasi portofolio sangatlah bergantung terhadap eksistensi investor. Oleh karena itu, investasi di pasar modal sangat menjunjung tinggi kepercayaan yang berasal dari prinsip keterbukaan. Berbeda dengan investasi melalui perbankan yang menerapkan prinsip kerahasiaan bank, sebagai tolok ukur kepercayaan nasabah pada lembaga perbankan. Prinsip keterbukaan atau *disclosure principle* pada lembaga pasar modal merupakan pijakan utama bagi investor untuk menentukan instrumen investasi yang akan dipilih. Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mewajibkan emiten, korporasi, dan pihak lain yang

tunduk pada undang-undang ini untuk menyampaikan kepada publik secara tepat waktu setiap informasi material yang berkaitan dengan usaha atau efeknya yang mempengaruhi keputusan pemodal atas Efek tersebut dan/ atau harga dari Efek tersebut (lihat Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)).

Dalam perkembangan dunia bisnis, khususnya dalam investasi, ada pepatah yang terkenal: *low risk, low return, high risk, high return*. Artinya, risiko selalu berbanding lurus dengan keuntungan. Semakin tinggi risiko berinvestasi di sebuah instrumen investasi, semakin tinggi keuntungan yang kembali. Dengan kata lain, semakin kecil investasinya, semakin kecil pula keuntungannya. Namun, apabila terjadi kondisi dimana pasar sedang tidak bagus (akibat kondisi politik, bencana, perang, isu, pandemi, pailit, dan lain-lain), maka risiko kerugian berupa penurunan harga Efek juga akan besar. Oleh karena itu, risiko investasi dapat juga dikatakan sebagai bagian dari kerugian yang timbul secara wajar. Kewajaran yang dimaksud yaitu ketika risiko tersebut didapatkan bukan karena ada *fraud*, namun adanya keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadi (Mentari, 2019).

Menurut R.L.Hagin, ada 5 jenis risiko yang dihadapi pemodal dalam menganalisis investasi (Sutedi, 2009):

1. *Interest risk*, yakni perubahan pendapatan karena perubahan suku bunga pasar. Jenis risiko ini biasanya terjadi pada investasi yang menghasilkan pendapatan, yaitu imbal hasil obligasi dan dividen saham. Nilai relatif dari imbal hasil ini bervariasi dengan pergerakan suku bunga pasar yang dihasilkan.
2. *Liquidity risk*, yakni merupakan risiko yang berhubungan dengan uang kas (*cash flow*).
3. *Purchasing power risk*, ada risiko inflasi. Dalam kasus inflasi, nilai riil lebih rendah dari nilai nominal.
4. *Business risk*, merupakan risiko yang terkait dengan prospek usaha emiten saham. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada kemampuan manajemen untuk memimpin perusahaan dalam lingkungan yang selalu berubah sehingga investor merasakan akibatnya jika perusahaan gagal dalam bisnis yang dikelolanya.
5. *Investment risk*, adalah risiko yang terkait dengan dinamika permintaan dan penawaran sekuritas, harapan tentang prospek perusahaan dan fluktuasi harga Efek.

Terdapat 5 faktor makro ekonomi yang menunjukkan adanya risiko investasi menurut Model dari *the Burmeister, Ibbotson, Roll, and Ross* (BIRR) yakni (Fabozzi and Modigliani, 2009):

1. *Investor confidence*
2. *Interest rates*
3. *Inflation*
4. *Real business activity*
5. *Market index*

Risiko investasi lainnya yakni adanya risiko operasional. Hal ini terkait erat dengan aktivitas internal Emiten, termasuk potensi kegagalan sistem dan proses Emiten. Termasuk penipuan, risiko hukum, kerusakan properti dan lingkungan. Risiko operasional tidak dapat sepenuhnya dihindari karena perusahaan menganggap organisasi, orang, proses, dan sistem

yang dikerahkan tidak sempurna (Sitorus, 2015). Selain itu, kerugian bisa terjadi pada saat terjadinya penghentian sementara perdagangan (suspensi saham) hingga penghapusan saham tercatat (delisting saham) maupun efek di dalam bursa (Farachan dkk, 2017).

Kerugian akibat risiko investasi memang tidak dapat dihindari dan menjadi tanggung jawab pribadi bagi investor untuk dapat lebih bijak dalam melakukan investasi. Terlebih lagi pada tahun 2020 sejak Covid-19 menyerbak diseluruh penjuru negeri, yang membuat nilai aset di bursa efek mengalami penurunan drastis. Sejak awal tahun 2020 hingga Maret 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan drastis dari 6.300 menjadi 3.900. Penurunan terjadi sejak Januari 2020 (bi.go.id, 2022; Marino dan Rohanah, 2021). Sementara, bagi investor IHSG sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Mengingat harga-harga efek yang terdapat di dalamnya, khususnya saham juga mengalami penurunan. Hal ini berarti, nilai aset yang dimiliki oleh investor yang sudah ada di pasar modal mengalami penurunan pula. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan China juga mengalami gejolak terhadap pasar modal di dalam negeri akibat dari pandemi Covid-19. Di Vietnam, Indeks Saham mengalami penurunan tajam hingga 29 persen pada akhir Maret 2020. Sedangkan, di Philipina, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan indeks melebihi 30 persen. (Fauziyyah dan Ersyafdi, 2021).

Kerugian Akibat Adanya Pelanggaran Hukum

Kegiatan di pasar modal tidak terlepas dari adanya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Hal ini merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran yang mengakibatkan masyarakat investor dirugikan. Akan tetapi, pada dasarnya kebanyakan investor tidak menyadari akan kerugian yang dideritanya tersebut (Rahadiyan, 2014). Berdasarkan sifatnya, pelanggaran di pasar modal dikenal adanya pelanggaran administratif dan kejahatan. Pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif saja. Hal ini mengingat, pelanggaran tersebut dipandang tidak memberikan dampak secara materiil. Di sisi lain, kejahatan dengan hukuman yang lebih berat selalu dipandang berdampak signifikan bagi investor. Oleh karena itu, pelanggaran pidana berupa tindak pidana dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kerugian material (Mentari, 2019). Hal ini merujuk pada Pasal 110 UUPM. Sehingga dalam hal ini dianggap kurang efisien bagi investor. Selain itu, menimbulkan “krisis kepercayaan” di kalangan investor ketika berinvestasi di pasar modal, karena kerugian yang tidak dapat dikembalikan terjadi akibat hilangnya aset atau modal di pihak investor (Mentari, 2020).

Berdasarkan UUPM, pelanggaran di pasar modal, diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 95 yang berfokus pada Penipuan, Manipulasi dan Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*). Penipuan berdasarkan Pasal 90 terdiri dari 3 butir yang pada intinya meliputi :

- a. menipu pihak lain dengan cara dan/atau cara apapun;
- b. ikut serta dalam penipuan terhadap pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan palsu tentang fakta material atau tidak menyatakan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan sehubungan dengan keadaan pada saat pernyataan itu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau untuk menghindari kerugian atau mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menjual suatu Efek.

Dalam penjelasan Pasal 90 UUPM menjelaskan mengenai kegiatan perdagangan Efek merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emite atau Perusahaan Publik.

Manipulasi dimaksud dalam Pasal 91 berupa larangan untuk melakukan tindakan apapun, secara langsung atau tidak langsung, yang dirancang untuk memberikan pandangan yang salah atau menyesatkan tentang bisnis, kondisi pasar atau harga Efek apapun di pasar. Penjelasan Pasal 91 yang pada intinya ialah, masyarakat investor sangat membutuhkan informasi mengenai kegiatan usaha, kondisi pasar atau harga Efek di pasar modal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi berupa Efek, yang tercermin dari kekuatan penawaran untuk menjual dan membeli Efek tersebut. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:

- a) melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b) melakukan penawaran untuk menjual atau penawaran untuk membeli efek dengan harga tertentu apabila pihak tersebut juga berkolusi dengan pihak lain yang melakukan penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek yang sama dengan harga yang kurang lebih sama.

Pasal 95 orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dari:

- a) *emiten atau perusahaan publik; atau*
- b) *perusahaan lain yang melakukan bisnis dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan .*

Pasal 96 orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. *mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek tersebut; atau*
- b. *Mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak-pihak yang secara wajar diharapkan menggunakan informasi tersebut untuk membeli atau menjual Efek.*

Orang dalam pada Penjelasan Pasal 95 pada intinya adalah mempengaruhi pihak lain untuk membeli dan/atau menjual sekuritas emiten atau korporasi adalah dilarang, meskipun orang dalam tidak mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak lain, karena dapat mendorong pihak lain untuk membeli atau menjual sekuritas berdasarkan penjualan informasi orang dalam. Selain itu, orang dalam tidak boleh mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak ketiga mana pun yang dicurigai menggunakan informasi tersebut untuk membeli dan/atau menjual sekuritas. Oleh karena itu, orang dalam harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar penerima informasi tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk membeli atau menjual sekuritas.

Selanjutnya pada Pasal 97 (1) *Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam.* Pelanggaran hukum di dalam pasar modal, tidak hanya merugikan investor dari aspek materiilnya saja. Akan tetapi, kinerja, kualitas hingga perkembangan pasar modal Indonesia dapat mengalami penurunan pula. Padahal, risiko investasi saja sudah cukup merugikan pihak investor, terlebih lagi harus terjadi adanya tindakan curang (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung

jawab.

Perlindungan Aset Investor Dalam Penyelenggaraan Indonesia SIPF

Terhadap adanya risiko di pasar modal, bahwasannya risiko investasi maupun risiko akibat adanya pelanggaran keduanya dapat dicegah. Oleh karena itu, lembaga otoritas di pasar modal dalam hal ini OJK berperan penting dalam menciptakan pasar modal yang efisien, teratur, Perusahaan yang melakukan transaksi di pasar modal bertujuan memperbaiki struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan pada dasarnya terdiri dari saham perusahaan (ekuitas) dan modal eksternal berupa utang perusahaan (*debt*). Usaha atau bisnis dalam bentuk restrukturisasi modal untuk memperbaiki keadaan perusahaan dengan cara mengubah modal dalam bentuk utang (*bond/obligasi*) menjadi saham atau kepemilikan dalam perusahaan. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban bunga utang Perseroan. Motif transaksi perseroan selanjutnya di pasar modal adalah realisasi penjualan atau pengalihan pemegang saham. Tindakan ini merupakan pengalihan saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru (Dimiyati, 2014).

Hingga akhir Desember 2022, terdapat sejumlah 6.059.522 investor di Pasar Modal Indonesia yang telah mendapat perlindungan oleh DPP. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah sub rekening efek (SRE) yang tercatat di PT KSEI. Jumlah investor pasar modal yang dilindungi tersebut bertambah sebanyak 1.661.538 SRE atau tumbuh 37,78 persen *year-to-date*. Perkembangan jumlah investor yang cukup pesat menandakan bahwa kini masyarakat meyakini dan mempercayai investasi melalui Pasar Modal Indonesia. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor secara preventif, Melalui PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) (indonesiasipf.co.id, 2023) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dibentuklah Indonesia *Securities Protection Fund* (Indonesia SIPF) yang juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pasar modal (indonesiasipf.co.id, 2023).

Perlindungan investor sejauh mana hukum dan penegakannya melindungi investor dari penyalahgunaan atau pelanggaran hukum oleh orang dalam (Rizki and Jasmine, 2018). Perlindungan hukum investor telah menjadi suatu tema krusial dalam diskusi tentang bisnis di pasar modal. Tujuan pengawasan pasar modal khususnya pelaksanaan perlindungan hukum investor. Perlindungan hukum yang baik merupakan salah satu prasyarat untuk pengembangan pasar modal. Bisnis pasar modal juga merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlindungan investor merupakan faktor penting dalam kelangsungan dan perkembangan pasar modal, serta sentimen untuk itu aman dan nyaman bagi investor (Attijani, 2019). Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) bersifat preventif dan pemberian sanksi (*represif*), mengingat bahwa OJK bertugas menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat preventif terhadap kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK berupa:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

Oleh karena itu, dalam hal ini OJK melakukan tindakan lain berupa fungsi regulator dengan mengeluarkan POJK tentang DPP dan POJK tentang PDPP.

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) merupakan sekumpulan dana yang dibentuk dalam rangka melindungi Investor atas kemungkinan hilangnya Aset Investor. Investor selaku nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Aset Investor adalah Efek dan harta atau aset lainnya yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Investor yang dititipkan pada Kustodian (indonesiasipf.co.id, 2023):

1. Penempatan uang dalam bentuk efek dan aset lain terkait efek yang mendapat perlindungan DPP adalah efek yang disimpan dalam Penitipan Kolektif (bersama) pada Kustodian dan disimpan dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
2. Aset investor berupa dana yang dilindungi DPP adalah aset yang disimpan pada Kustodian yang telah membuka rekening dana nasabah di bank masing-masing pemodal.

Hal tersebut tidak berlaku bagi Investor yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut (indonesiasipf.co.id, 2023):

1. Investor yang terlibat atau menyebabkan hilangnya aset investor
2. Investor mengendalikan manajemen perusahaan, direktur, agen atau pejabat satu tingkat di bawah direktur Kustodian; dan/atau
3. Investor adalah afiliasi dari pihak yang disebutkan pada poin 1 dan 2.

Syarat Investor yang asetnya mendapat perlindungan DPP adalah (indonesiasipf.co.id, 2023):

1. Asetnya dititipkan serta memiliki rekening Efek pada Anggota DPP;
2. Adanya Sub Rekening Efek pada LPP atau dalam hal ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) oleh Anggota DPP; dan
3. Memiliki nomor identitas tunggal sebagai investor (*single investor identification*) dari LPP.

Apabila terdapat 2 (dua) rekening terhadap dua Anggota DPP yang berbeda, maka dalam hal ini ak perlindungan untuk masing-masing aset pada anggota DPP tersebut akan di-cover (indonesiasipf.co.id, 2023). Lebih lanjut, apabila investor bukan merupakan Warga Negara Indonesia, maka perlindungan dana tersebut tidak dibatasi oleh kewarganegaraan maupun wilayah negara berada (*borderless*). Perlindungan diberikan selama modal maupun aset terdapat dalam rekening salah satu maupun lebih Anggota DPP (indonesiasipf.co.id, 2023).

Kewenangan penyelenggara DPP termasuk kategori kewenangan delegasi, dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggara kegiatan di sektor jasa keuangan telah memberikan izinnya kepada PDPP sebagai pengelola DPP (Suryanita, 2014). Hal ini termuat dalam Pasal 2 POJK PDPP menjelaskan tentang Pihak yang dapat menyelenggarakan PDPP merupakan perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Kewenangan pihak penyelenggara DPP menurut Pasal 6 POJK PDPP yang terdiri

dari :

- a.
- b. Berwenang untuk melakukan investasi atas DPP;
- c. Berwenang untuk memungut iuran dari anggota DPP;
- d. Berwenang untuk mewakili DPP dalam melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari DPP yang telah dibayarkan kepada Investor, dari Kustodian yang menyebabkan Aset hilang;
- e. Berwenang untuk menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan DPP atas:
 1. dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
 2. hasil investasi; dan/atau
 3. dana dan/atau aset dari sumber lain yang ditetapkan OJK;
- f. Berwenang untuk membayar biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan DPP;
- g. Berwenang untuk menetapkan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan kebijakan investasi DPP, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas PDPP, dengan ketentuan mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari OJK;
- h. Berwenang untuk mengusulkan kepada OJK jumlah maksimal klaim untuk setiap investor dan/atau keseluruhan investor dalam 1 Kustodian dengan mempertimbangkan rekomendasi komite klaim;
- i. Berwenang untuk melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pembayaran klaim investor;
- j. Berwenang untuk menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim investor;
- k. Berwenang untuk meminta Kustodian dan investor untuk memberikan kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim investor dan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan;
- l. Berwenang untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim investor yang telah dinyatakan sah untuk dibayarkan; dan
- m. Berwenang untuk memberikan masukan kepada OJK mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan DPP dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan DPP.


Penyelenggara DPP melakukan kegiatan penanganan klaim Investor yang kehilangan Aset setelah OJK mengumumkan kondisi sebagai berikut (indonesiasipf.co.id, 2023):

- a. Adanya Aset Investor yang hilang
- b. Ketidakmampuan Kustodian untuk mengembalikan Aset tersebut; dan
- c. PPE yang mengadministrasikan Efek (Kustodian) dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan sedang dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
- d. Khusus untuk Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi PDPP wajib ([indonesiasipf.co.id](https://www.indonesiasipf.co.id), 2023):

1. Menginformasikan kepada masyarakat melalui surat kabar/media lainnya apabila peristiwa hilangnya aset terjadi dan mendorong investor terkait untuk mengajukan klaim kepada PDPP (Indonesia SIPF) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut.
2. Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan
3. Menyiapkan tim verifikasi klaim.

TAHAPAN PENANGANAN KLAIM



Sumber: <https://www.indonesiasipf.co.id/perlindungan-pemodal>

Ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP yakni ([indonesiasipf.co.id](https://www.indonesiasipf.co.id), 2023) adanya Pernyataan tertulis yang dikeluarkan OJK. Selanjutnya, Investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada PDPP berdasarkan Peraturan OJK Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Ganti rugi. Dana yang diserahkan sama dengan nilai aset investor yang hilang dan/atau sama dengan batas maksimum yang ditetapkan OJK untuk setiap investor dan kustodian. Kompensasi atas nilai aset investor yang hilang tidak termasuk nilai kerugian dari estimasi nilai investasi masa depan ([indonesiasipf.co.id](https://www.indonesiasipf.co.id), 2023). Dalam hal ini perkiraan atas risiko investasi atas kejadian dimasa mendatang misalnya inflasi tidak mendapatkan ganti rugi karena masih bersifat spekulasi kerugian.

Tuntutan ganti rugi investor terhadap PDPP yang sangat penting dapat ditemukan melalui Keputusan OJK yang menyatakan adanya kondisi dimana aset Investor hilang karena penyalahgunaan kepercayaan atau kebangkrutan anggota (perusahaan Efek dan/atau kustodian) dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan atas aset Investor. Terkait dengan persyaratan penanganan klaim mendasarkan pada POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang DPP dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang PDPP (Attijani, 2019). Selain itu, Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dari hasil iuran keanggotaan Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian (Pasal 3 POJK Nomor 49/POJK.04/2016.). Perantara Pedagang Efek (PPE)

merupakan *Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek*(Pasal 1 Angka 18 UUPM). Sedangkan, Bank Kustodian merupakan *Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening*(Pasal 1 Angka 8 UUPM). Selain itu Bank Kustodian juga merupakan pihak yang disebut sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 UUPM. Agar dapat mengetahui kedudukan investor dalam perlindungan Indonesia SIPF, maka cukup melihat Stiker “Kustodian Anggota Dana Perlindungan Pemodal” yang tertera pada setiap Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian (indonesiasipf.co.id, 2023).

Perlindungan dana Investor di pasar modal Amerika Serikat dikenal dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Merupakan sebuah perusahaan non-pemerintah yang didirikan pada akibat adanya keadaan sulit di pasar Amerika Serikat pada tahun 1968-1970, ketika volume perdagangan di bursa menjadi kacau diikuti penurunan harga saham yang sangat parah. Ratusan perusahaan efek dimerger, diakuisisi bahkan dibubarkan. Beberapa bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban kepada investor dan berakhir bangkrut atau pailit. Kepercayaan masyarakat pada pasar modal Amerika Serikat dalam keadaan genting (sipc.org, 2023). Disusul kemudian, Kongres mengesahkan Securities Investor Protection Act of 1970, 15 U.S.C. 78aaa et.seq (SIPA). SIPA bertujuan untuk melindungi nasabah terhadap beberapa jenis kerugian akibat kegagalan perusahaan efek serta meningkatkan kepercayaan investor di pasar sekuritas nasional. Perlindungan dana Investor melalui SIPC melindungi dana investor hingga \$500.000 mencakup @250.000 secara cash di akun rekening untuk memberli efek (sipc.org, 2023).

SIPC memberikan perlindungan terbatas kepada investor di akun pialang/broker jika perusahaan pialang tersebut bangkrut. SIPC juga, dalam banyak kasus, melindungi nasabah dari perdagangan tanpa izin, atau pencurian dari, rekening sekuritas mereka. Semua perusahaan pialang yang menjual saham atau obligasi kepada investor publik, atau yang menyelesaikan transaksi tersebut, masing-masing perusahaan pengantar atau kliring, harus menjadi anggota SIPC. Beberapa perusahaan produk khusus, seperti yang hanya menjual reksa dana atau anuitas variabel, tidak akan menjadi anggota SIPC (finra.org, 2023).

Sama halnya dengan sistem PDP di Indonesia (Indonesia SIPF), pembayaran ganti rugi melalui SIPC akan dilayani apabila (sipc.org, 2023) :

1. Perusahaan Perantara Pedagang Efek (perusahaan pialang/ broker) merupakan anggota SIPC
2. Investor memiliki rekening efek di perusahaan pialang yang menjadi anggota SIPC.
3. Investor memiliki uang tunai di perusahaan pialang untuk membeli efek.

Akan tetapi, SIPC tidak melindungi kondisi sebagai berikut (sipc.org, 2023):

1. Investasi Anda jika firma tersebut bukan anggota SIPC.
2. Kerugian pasar.
3. Janji kinerja investasi.
4. Komoditi atau kontrak berjangka.

Secara umum, cakupan SIPC tersedia dalam dua jenis situasi yang berbeda yakni perusahaan yang insolvent (tidak mampu bayar) atau perusahaan bangkrut (pailit). SIPC didirikan untuk mengembalikan aset Investor ketika sebuah perusahaan kliring menjadi

bangkrut. Dalam industri sekuritas, ada banyak kasus di mana dua broker-dealer bekerja sama untuk melayani rekening nasabah. Perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan perantara pedagang efek dan perusahaan kliring. Perusahaan perantara pedagang efek biasanya mempekerjakan broker individu yang mengambil *order* investor dan yang melihat bahwa *order* dieksekusi (sipc.org, 2023).

Sedangkan, bagi perusahaan kliring akan menyimpan uang tunai dan sekuritas investor dan mengirimkan pernyataan yang menggambarkan aset yang dipegangnya "di deposito" untuk investor. Jika perusahaan kliring bangkrut atau tidak dapat mengembalikan aset investor, SIPC bertanggung jawab, untuk memastikan uang tunai dan efek investor dikembalikan. Selama bertahun-tahun, hal ini merupakan situasi paling umum di mana SIPC berperan untuk melindungi investor. Selain itu, SIPC juga mencakup perlindungan terbatas terhadap perdagangan tanpa izin di rekening efek investor. Cakupan ini dapat mencakup perdagangan tidak sah oleh orang-orang yang terkait dengan perusahaan perantara pedagang efek dan mungkin tersedia bahkan jika perusahaan kliring, tetapi bukan perusahaan perantara pedagang efek, masih mampu membayar (finra.org, 2023). SIPC, sebagai entitas swasta, mencakup sebagian besar jenis sekuritas, seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Namun SIPC tidak melindungi investor dari kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai pasar modal. Serta, tidak memberikan perlindungan bagi kontrak investasi yang tidak terdaftar di SEC (investor.gov, 2023).

Salah satu masalah yang paling sering – dan paling sulit – yang harus diselesaikan oleh wali amanat SIPC ketika perusahaan gulung tikar melibatkan perlindungan untuk transaksi yang tidak sah. Untuk memenuhi syarat untuk cakupan SIPC pada perdagangan yang tidak sah, investor harus menunjukkan bahwa perdagangan itu sebenarnya tidak sah. Itulah mengapa sangat penting bagi investor untuk mengirimkan keluhan secara tertulis kepada broker investor segera setelah investor mengetahui adanya transaksi yang tidak sah. Keluhan tertulis itu mungkin satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa investor mengeluh kepada perusahaan tentang transaksi yang tidak sah. Jika investor tidak melakukan apa-apa – atau jika broker investor membujuk investor untuk "meratifikasi" perdagangan atau menyetujuinya setelah fakta – investor akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa investor tidak mengizinkan perdagangan tersebut (investor.gov, 2023).

Berkenaan dengan perlindungan melalui SIPC bagi investor yang memiliki banyak akun rekening, maka ditentukan oleh "kapasitas terpisah". Setiap kapasitas terpisah dilindungi hingga \$500.000 untuk efek dan uang tunai (termasuk batas \$250.000 hanya untuk uang tunai). Akun yang dipegang dalam kapasitas yang sama digabungkan untuk tujuan batas perlindungan SIPC. Contoh kapasitas terpisah adalah (sipc, 2023):

1. akun individu;
2. rekening bersama;
3. akun untuk korporasi;
4. akun untuk perwalian yang dibuat berdasarkan undang-undang negara bagian;
5. akun pensiun individu;
6. akun pensiun individu Roth;
7. akun yang dipegang oleh seorang pelaksana untuk sebuah perkebunan; Dan
8. akun yang dipegang oleh wali untuk lingkungan atau anak di bawah umur.

Kesimpulan

Dalam investasi tidak akan pernah terlepas dari adanya risiko. Risiko di dalam investasi di pasar modal dapat mencakup risiko bisnis yang tidak dapat dihindari, serta risiko adanya pelanggaran. Dalam melindungi terhadap terjadinya hilangnya aset investor atas kedua risiko diatas, maka lembaga otoritas pasar modal yakni OJK telah mengeluarkan POJK tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dana Pemodal. Entitas yang menjalankan amanah tersebut ialah PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) yang membentuk Indonesia Securities Investor Protection Fund (ISIPF). Modal yang dilindungi dan mendapatkan *recovery* ialah modal baik berupa Efek maupun harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Investor yang dititipkan pada Kustodian. Menariknya, terhadap 2 rekening pada 2 anggota DPP yang berbeda maka perlindungannya pada masing-masing asset pada anggota DPP tersebut. Selain itu, apabila investor bukan merupakan Warga Negara Indonesia, maka perlindungan dana tersebut tidak dibatasi oleh kewarganegaraan maupun wilayah negara berada (*borderless*). Perlindungan diberikan selama modal maupun aset terdapat dalam rekening salah satu maupun lebih Anggota DPP. Di Amerika Serikat, perlindungan dana Investor melalui Securities Investor Protection Corporation (SIPC) setelah dikeluarkannya Securities Investor Protection Act of 1970, 15 U.S.C

Daftar Bacaan

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal POJK Nomor

50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (POJK PDPP)

Buku :

Fabozzi, F. J. and Modigliani, F. (2009). *Capital Market: Institutions and Instruments*. 4th edition. New Jersey: Pearson Education.

Rahadiyan, I. (2014). *Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: UII Press.

Sitorus, T. (2015). *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Suratman, dkk. (2009). *Aspek Hukum Pasar Modal*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.

Sutedi, A. (2009). *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tavinayati dan Qamariyanti, Y. (2009). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

_____. (2020). Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Rugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten. *Arena Hukum*, 13(3), 501-527. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.6>

Abubakar, L. (2019). Investor Protection Through Exchange Transaction Settlement Guarantee and Investor Protection Fund, *Trunojoyo Law Review*, 1(1), 46-60. DOI: <https://doi.org/10.21107/tlr.v1i1.5256>

- Attijani, M.S. (2019). Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal, *Media Iuris*, 2 (2), 157-177. DOI: 10.20473/mi.v2i2.13678
- Dewi, I.A.C.K, Budiarta, I. N. P, Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Investor Akibat praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal, *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (3), 288-293. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.288-293>
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 341-356. DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>
- Farachan, Y. M, Budiharto, Lestari, N. L, (2017). Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia yang Merugikan Pihak Investor (Studi Kasus: Suspensi Saham PT Buana Listya Tama, Tbk), *Diponegoro Law Journal*, 6 (2), 1-14.
- Fauziyyah, N., Ersyafdi, I.R. (2021). Dampak Covid-19 Pada Pasar Saham di Berbagai Negara, *Forum Ekonomi*, 23(1), 56-66. DOI: <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i1.8573>
- Marino, W.S dan Rohanah, A. S. (2021). Pengaruh Covid-19 Terhadap Pasar Modal di Indonesia, *Banku: Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 2(2), 98-104.
- Mentari, N. (2021). Disgorgement (Fund): A Protection Era of Investor Protection in the Capital Market, *Journal of Indonesian Law*, 2(1), 106-124. DOI: <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.106-124>
- Purboningtyas, D. A, Prabandari, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund, 12(2), 789-810. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29016>
- Rizki, A. and Jasmine, A. (2018). Investor Protection, Corporate Governance Firm Value: Research on the Companies in Asia, *Conference Paper, The 2018 International Conference of Organization Innovation*, Volume 2018 diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/328975514_Investor_Protection_Corporate_Governance_Firm_Value_Research_on_the_Companies_in_Asia
- Sujatmiko, B, Afriana, A. (2015). Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 250-268. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a3>

Tesis, Skripsi, Artikel :

- Mentari, N. (2019). *Pemberian Ganti Rugi Investor Melalui Disgorgement Fund*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Suryanita, U. D. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Dalam Pasar Modal Indonesia Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal*, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya.

Website :

- Bareksa.com. Pasar Modal Indonesia 2022 Rekor Indeks Saham Hingga Jumlah Investor Tembus 103 Juta. Available online from: <https://www.bareksa.com/berita/pasar->

modal/2022-12-29/pasar-modal-indonesia-2022-rekor-indeks-saham-hingga-jumlah-investor-tembus-103-juta [Diakses 5 Februari 2023].

Finra.org. Your Rights Under SIPC Protection. Available online from: <https://www.finra.org/investors/need-help/your-rights-under-sipc-protection> [Diakses 10 Maret 2023].

Indonesiasipf.co.id. Available online from: <https://www.indonesiasipf.co.id> [Diakses 5 Februari 2023].

Investor.gov. Introduction Investing Basics. Available online from: <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/securities-investor-protection-corporation-sipc#:~:text=If%20your%20brokerage%20firm%20goes,a%20%24250%2C000%20limit%20for%20cash.> [Diakses 10 Maret 2023].

Pratama, M.A. (2022). COVID-19 dan Efeknya ke Performa Pasar Modal Indonesia. Available online from: <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Covid-19-dan-Efeknya-ke-Performa-Pasar-Modal-Indonesia.aspx>. [Diakses 10 Maret 2023].

Sipc.org. What SIPC Protects. Available online from: <https://www.sipc.org/>. [Diakses 10 Maret 2023].